

## Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Akibat Tindak Pidana Siber: Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Haikal Akbar<sup>1</sup>, Prasetyo Budi Wicaksana<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto  
[haikalakbar080203@gmail.com](mailto:haikalakbar080203@gmail.com), [prasetyobudi21@gmail.com](mailto:prasetyobudi21@gmail.com)

### ABSTRACT

*The rapid advancement of information technology has brought significant challenges, one of which is the risk of personal data leakage due to cybercrime. In response to this, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) was enacted as a legal foundation that comprehensively regulates the protection of personal data in Indonesia. This law contains the main principles of personal data protection, including the rights of individuals as data owners to receive protection, the obligations of data controllers and processors to maintain information security, as well as the obligation to conduct risk assessments in processing data that has the potential for high impact. The PDP Law also explicitly prohibits the collection and dissemination of personal data without a legal basis, which could harm the data owners, with criminal sanctions including imprisonment of up to five years and fines of up to IDR 5 billion for offenders. Moreover, this law establishes a personal data protection authority tasked with supervising the implementation of the provisions and receiving and following up on public reports of alleged violations. Victims of data leakage have several legal avenues available, such as filing civil lawsuits, reporting to the Ministry of Communication and Information Technology for administrative resolution, or reporting to the police for criminal prosecution. With this regulation, the state provides strong legal protection guarantees and structured enforcement procedures to prevent and address incidents of personal data leakage resulting from cybercrime, while also encouraging increased awareness and responsibility among data managers in today's digital era.*

**Keywords :** *Legal Protection, Personal Data, Cyber, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (or Personal Data Protection Law Number 27 of 2022*

### ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat menimbulkan tantangan besar, salah satunya adalah risiko kebocoran data pribadi akibat kejahatan siber. Untuk merespons hal tersebut, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai pijakan hukum yang mengatur pelindungan data pribadi secara menyeluruh di Indonesia. UU ini memuat prinsip-prinsip utama pelindungan data pribadi, antara lain hak individu sebagai pemilik data untuk mendapatkan pelindungan, kewajiban pihak pengendali dan pemroses data dalam menjaga keamanan informasi, serta kewajiban untuk melakukan penilaian risiko dalam pemrosesan data yang memiliki potensi dampak tinggi. UU PDP juga secara tegas melarang tindakan pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi tanpa dasar hukum, yang berpotensi merugikan pemilik data, dengan ancaman sanksi pidana berupa penjara hingga lima tahun serta denda maksimal sebesar Rp5 miliar bagi pelakunya. Di samping itu, undang-undang ini membentuk otoritas pelindungan data pribadi yang bertugas mengawasi pelaksanaan ketentuan serta menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran. Korban kebocoran data memiliki beberapa jalur hukum yang dapat ditempuh, seperti mengajukan gugatan perdata, melapor ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk penyelesaian administratif, atau melaporkannya ke pihak kepolisian guna proses hukum

pidana. Dengan regulasi ini, negara memberikan jaminan perlindungan hukum yang kuat serta prosedur penegakan yang terstruktur untuk mencegah dan menangani insiden kebocoran data pribadi akibat tindak pidana siber, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran dan tanggung jawab para pengelola data di era digital saat ini

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Siber, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.**

## **A. PENDAHULUAN**

Definisi perlindungan hukum menurut C.S.T Kansil adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau dapat yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (Negara). Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepadanya untuk melakukan kepentingannya tersebut.

Perkembangan teknologi adalah hal yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat masa kini, karena teknologi berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi hadir dengan tujuan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia<sup>1</sup>. Salah satu contoh kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan adalah internet. Internet adalah jaringan komputer yang sangat luas, yang sering disebut sebagai *Worldwide Network*. Internet menghubungkan berbagai komputer melalui media komunikasi seperti kabel telepon, serat optik, satelit, atau gelombang frekuensi. Selain jaringan kecil seperti *Local Area Network* (LAN) yang biasa digunakan di kantor, bank, atau perusahaan dan dikenal sebagai intranet, terdapat juga jaringan sangat besar seperti internet itu sendiri<sup>2</sup>.

Meskipun internet membawa banyak manfaat positif bagi penggunaannya, tidak dapat disangkal bahwa ada juga dampak negatif didalamnya. Internet memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia. Namun, di sisi lain, internet juga menjadi sarana bagi munculnya jenis kejahatan baru dalam dunia hukum, yang dikenal dengan istilah kejahatan siber atau *Cyber Crime*<sup>3</sup>.

Data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 adalah setiap informasi tentang seseorang yang bisa diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung, artinya data pribadi adalah segala informasi yang mengandung data identitas diri seseorang, secara normatif data pribadi tidak bisa diakses secara umum oleh orang lain, namun pada tataran praktek sosial data pribadi terkadang dijumpai dan berserakan dalam media sosial, hal ini menyebabkan perlunya upaya perlindungan hukum untuk menjaga data pribadi milik seseorang<sup>4</sup>.

Indonesia sendiri sering terjadi beberapa kasus kebocoran data pribadi, banyak faktor yang menyebabkan kebocoran data tersebut diantaranya disebabkan *Hacker* yang meretas sistem keamanan *Cyber* milik instansi maupun pribadi, faktor lainnya adalah kurangnya pemahaman orang untuk menjaga data pribadinya sendiri, hal ini bisa menjadi celah bagi orang lain untuk meretas dan mengetahui data diri milik orang lain. Salah satu contoh

---

<sup>1</sup> Fitri Sucia, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Hacker Dengan Tujuan Pemesanan Fiktif, Jurnal Dialektika Hukum, E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 Vol. 4 No.2 Desember 2022, hlm. 157.

<sup>2</sup> Yurizal, 2018, Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime, Tim MNC Publishing, Malang.

<sup>3</sup> Talinusa, S. C. 2015, Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Lex Crimen, Vol.IV (No.6), hlm. 162.

<sup>4</sup> Rofiqoh, A. Z. Mengupas Fenomena Cybercrime dalam Ranah Hukum Pidana Ekonomi: Menghadirkan Tantangan Baru bagi Penegakan Hukum di Era Digital.

kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia adalah kasus kebocoran data BPJS Kesehatan yang melibatkan sekitar 279 juta data pribadi warga Indonesia pertama kali terungkap pada tahun 2021.

Peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menghadapi *Cyber Crime* juga menjadi prioritas, seperti melalui pelatihan khusus dan pengadaan peralatan yang memadai. Penegak hukum perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengamankan bukti digital<sup>5</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, seperti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli hukum. Penelitian ini juga didukung oleh bahan hukum primer, misalnya melalui wawancara sebagai bagian dari tahap pra-penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, fokus utama diberikan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang sedang diteliti, serta menggunakan pendekatan-pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022**

Perlindungan hukum merupakan langkah yang bertujuan untuk menjamin hak-hak subjek hukum melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta disertai dengan sanksi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum tersebut. Subjek hukum yang dimaksud mencakup baik individu maupun badan hukum<sup>6</sup>. Dalam praktiknya, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Bentuk ini umumnya dilakukan melalui penyusunan regulasi oleh pemerintah yang memberi pedoman dan rambu-rambu dalam menjalankan hak dan kewajiban hukum.

Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa, sebagai bentuk penegakan hukum yang dapat berupa pemberian sanksi administratif, denda, hukuman pidana, atau sanksi tambahan lainnya. Dalam konteks data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi hadir sebagai dasar hukum yang memberikan jaminan perlindungan terhadap individu sebagai pemilik data. Undang-undang ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam pengelolaan data pribadi, tetapi juga menetapkan mekanisme preventif untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data, serta menyediakan jalur represif melalui sanksi hukum terhadap pelanggaran yang terjadi<sup>7</sup>.

#### **A. Perlindungan Preventif**

Perlindungan hukum preventif dalam pengelolaan data pribadi mencakup serangkaian tindakan strategis untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data. Salah satu langkah utama yang harus dilakukan oleh pihak pengendali data adalah memperoleh persetujuan yang sah, eksplisit, dan berdasarkan kesadaran dari pemilik

---

<sup>5</sup> Wibowo, M. S. I., & Munawar, A. (2024). Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).

<sup>6</sup> Alfitri, N. A., Rahmawati, R., & Firmansyah, F. (2024). Perlindungan Terhadap Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Journal Social Society*, 4(2), 92-111

<sup>7</sup> Fauzy, E., & Shandy, N. A. R. (2022). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Lex Renaissance*, 7(3), 445-461

data sebelum data pribadi tersebut diproses. Persetujuan ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan awal agar data tidak digunakan secara tidak sah atau tanpa sepengetahuan subjek data<sup>8</sup>. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang menekankan pentingnya transparansi serta memberikan kendali penuh kepada individu atas data pribadi yang mereka miliki.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan sejumlah hak penting kepada subjek data, termasuk hak untuk mengakses, memperbarui, menghapus, serta menarik persetujuan atas pemrosesan data pribadi mereka. Pemberian hak-hak ini dimaksudkan untuk menjaga privasi individu dan memastikan bahwa data yang dikelola tetap akurat, sesuai kebutuhan, dan tidak berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hak tersebut memungkinkan setiap individu untuk tetap memiliki kendali atas informasi pribadinya, terutama di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks dan terbuka<sup>9</sup>.

Pemberian edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi serta langkah-langkah untuk menjaga keamanannya merupakan hal yang sangat krusial. Upaya edukatif ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, kegiatan seminar, maupun melalui integrasi materi perlindungan data pribadi dalam kurikulum pendidikan di sekolah. Penyuluhan yang terarah dan efektif dapat berperan besar dalam meningkatkan kesadaran publik dan mengurangi potensi penyalahgunaan data. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan digital, memahami potensi risiko, serta mampu menjaga data pribadinya secara lebih aktif dan bertanggung jawab.

#### B. Perlindungan Reprensif

Perlindungan hukum secara represif dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mencakup penerapan sanksi administratif, pidana, dan perdata terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut<sup>10</sup>. Sanksi administratif ditujukan kepada pengendali maupun prosesor data pribadi yang tidak mematuhi aturan, dengan bentuk sanksi yang bervariasi, seperti teguran tertulis, penghentian sementara aktivitas pemrosesan data, kewajiban untuk menghapus atau memusnahkan data pribadi, hingga denda administratif yang nilainya bisa mencapai dua persen dari total pendapatan atau penerimaan tahunan, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan<sup>11</sup>.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga menetapkan ketentuan pidana terhadap perorangan maupun badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap isi undang-undang tersebut. Jenis sanksi pidana yang

---

<sup>8</sup> Disemadi, H. S., Sudirman, L., Girsang, J., & Aninda, A. M. (2023). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?. *Sang Sewagati Journal*, 1(2), 66-90

<sup>9</sup> Kusuma, S. C. B. (2023). *Tinjauan Normatif Konsep Perlindungan Hukum Hak Privat Warga Negara Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

<sup>10</sup> Salsabila, S., & Wiraguna, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 145-157

<sup>11</sup> Saddam, M. S. A. S. A. & AliarahmanMoch, A. S. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Suryanto, D., & Riyanto, S. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Industri Ritel Tinjauan terhadap Kepatuhan dan Dampaknya pada Konsumen. *VERITAS*, 10(1), 121-135.

dapat dikenakan mencakup hukuman penjara, denda, serta pidana tambahan seperti penyitaan keuntungan atau aset yang diperoleh dari tindak pidana, dan kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan<sup>12</sup>. Dalam Pasal 67, dijelaskan bahwa setiap individu yang dengan sengaja mengakses, menyebarluaskan, atau menggunakan data pribadi milik orang lain secara melanggar hukum, dapat dijatuhi hukuman penjara hingga lima tahun atau dikenakan denda maksimal sebesar lima miliar rupiah. Sementara itu, bagi pelaku yang membocorkan data pribadi milik orang lain tanpa hak, ancaman pidana yang dikenakan dapat berupa penjara paling lama empat tahun atau denda hingga empat miliar rupiah<sup>13</sup>. Penerapan sanksi pidana secara tegas mampu memberikan efek jera yang signifikan bagi para pelanggar dan berkontribusi dalam memperkuat sistem perlindungan data pribadi di Indonesia.

Terkait penerapan sanksi pidana terhadap korporasi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menetapkan bahwa hukuman yang dikenakan terbatas pada pidana denda<sup>14</sup>. Nilai denda yang dapat dijatuhkan kepada korporasi bisa mencapai hingga sepuluh kali dari batas maksimum denda yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selain pidana denda, korporasi juga dapat dikenakan sanksi tambahan, seperti penyitaan keuntungan atau aset yang diperoleh dari tindak pidana, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pelarangan permanen terhadap aktivitas tertentu, penutupan tempat usaha secara sebagian atau menyeluruh, kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang sebelumnya diabaikan, pembayaran kompensasi kepada pihak yang dirugikan, pencabutan izin operasional, hingga pembubaran perusahaan.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kebocoran Data Pribadi Akibat Tindak Pidana Siber Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi**

Dalam era digital yang terus berkembang pesat, kejahatan siber telah menjadi salah satu tantangan utama bagi sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penanganan kejahatan siber tidak dapat dilakukan secara optimal hanya dengan mengandalkan hukum positif konvensional. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas karakteristik kejahatan siber yang melibatkan berbagai elemen penting, seperti pelaku, korban, respons sosial, serta struktur hukum yang berlaku<sup>15</sup>.

Kejahatan siber memiliki dinamika yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat menyebabkan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada<sup>16</sup>. Meskipun hukum memiliki peran sentral dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, merumuskan norma hukum yang adaptif terhadap perubahan teknologi bukanlah hal yang mudah. Proses legislasi yang memerlukan waktu dan

---

<sup>12</sup> Suryanto, D., & Riyanto, S. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Industri Ritel Tinjauan terhadap Kepatuhan dan Dampaknya pada Konsumen. *VERITAS*, 10(1), 121-135.

<sup>13</sup> Sianturi, C. G. P., Nababan, R., & Siregar, R. J. (2024). Peran Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 2607-2624

<sup>14</sup> Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. *Journal de Facto*, 8(2), 108-121.

<sup>15</sup> Soesanto, E., Romadhon, A., Mardika, B. D., & Setiawan, M. F. (2023). Analisis dan Peningkatan Keamanan Cyber: Studi Kasus Ancaman dan Solusi dalam Lingkungan Digital Untuk Mengamankan Objek Vital dan File. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, 1(2), 172-191.

<sup>16</sup> Edrisky, I. F. (2019). Pengantar Hukum Siber.

pertimbangan mendalam sering kali tidak mampu mengimbangi kecepatan transformasi digital.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa tantangan besar dalam menjaga keamanan data pribadi masyarakat, terutama di tengah meningkatnya tindak pidana siber yang menyebabkan kebocoran data. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah strategis pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi<sup>17</sup>. Namun demikian, pelaksanaan undang-undang ini menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data pribadi. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala tersebut guna memperkuat mekanisme perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia<sup>18</sup>.

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam mengelola data pribadi, sehingga potensi kebocoran data masih tinggi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang keamanan siber dan perlindungan data juga menjadi hambatan signifikan dalam penerapan regulasi ini secara optimal.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menghadirkan berbagai kendala yang kompleks, mulai dari aspek kelembagaan, teknis, hingga sosial. Meskipun UU ini memberikan kerangka hukum yang kuat, implementasinya di lapangan masih diwarnai oleh kendala-kendala signifikan yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data pribadi akibat tindak pidana siber.

Berikut beberapa kendala dalam pelaksanaan Undang-undang No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi:

**A. Kelembagaan dan Pengawasan yang Belum Optimal**

UU PDP mengamanatkan pembentukan Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi (BPDP) sebagai otoritas pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU dan menindaklanjuti pelanggaran. Namun, dalam praktiknya, pembentukan dan operasional BPDP masih dalam tahap awal sehingga pengawasan dan penegakan hukum belum maksimal. Hal ini menyebabkan lambatnya penanganan kasus kebocoran data dan kurangnya kepastian hukum bagi korban.

**B. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur Teknologi**

Banyak organisasi, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, belum memiliki infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengimplementasikan standar keamanan data sesuai UU PDP. Banyak organisasi, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, belum memiliki infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengimplementasikan standar keamanan data sesuai UU PDP<sup>19</sup>.

**C. Rendahnya Kesadaran dan Literasi Data Pribadi**

---

<sup>17</sup> Pakina, R., & Solekhan, M. (2024). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia: Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi Manusia. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 6(1), 273-286.

<sup>18</sup> Syahrir, M. (2025). Efektivitas Hukuman bagi Pelaku Kejahatan Siber di Indonesia: Analisis Kriminologi dengan Metode Content Analysis. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 3(1), 694-711.

<sup>19</sup> Ichsan, M. T. (2024). Peran Telematika dalam Era Digital: Kemajuan Zaman, E-Commerce, dan Tantangan Keamanan Data. *Jurnal telematika*, 1(1).

Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan data pribadi masih rendah. Banyak individu yang belum memahami hak-hak mereka sebagai subjek data, sementara perusahaan belum sepenuhnya menjalankan kewajiban mereka dalam menjaga keamanan data dan melakukan pemberitahuan pelanggaran secara tepat waktu<sup>20</sup>.

**D. Koordinasi Antar Lembaga Yang Kurang Efektif**

Penegakan hukum atas pelanggaran data pribadi memerlukan koordinasi antara berbagai instansi, seperti kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta BDPD. Namun, koordinasi ini masih belum berjalan optimal, sehingga proses investigasi dan penindakan menjadi lambat dan kurang efektif.

**E. Tumpang Tindih dan Ketidaksinkronan Regulasi**

UU PDP berinteraksi dengan regulasi lain seperti UU ITE dan peraturan sektoral, yang kadang menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan prosedur hukum. Hal ini menyulitkan pelaksanaan perlindungan hukum secara konsisten dan menyeluruh.

**F. Tantangan Penegakan Hukum dan Sanksi**

Meskipun UU PDP menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran, penerapan sanksi tersebut masih menghadapi kendala seperti bukti yang sulit dikumpulkan dan proses hukum yang panjang. Akibatnya, efek jera terhadap pelaku belum optimal dan korban seringkali belum mendapatkan keadilan yang memadai<sup>21</sup>.

**G. Isu Yuridiksi dan Transfer Lintas Negara**

Dengan banyaknya penyedia layanan digital asing yang mengelola data warga Indonesia, pengawasan dan penegakan hukum menjadi lebih kompleks karena masalah yurisdiksi dan mekanisme transfer data lintas batas yang belum sepenuhnya diatur secara rinci dalam UU PDP<sup>22</sup>.

Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah menjadi tonggak penting dalam perlindungan hukum data pribadi di Indonesia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala signifikan dari sisi kelembagaan, teknis, regulasi, dan sosial. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data pribadi, diperlukan penguatan kapasitas lembaga pengawas, peningkatan literasi dan kesadaran publik, sinergi antarinstansi, serta pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai<sup>23</sup>.

## **D. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh pembahasan diatas, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

A. Perlindungan hukum terhadap data pribadi merupakan instrumen penting dalam menjamin hak-hak individu di era digital yang penuh risiko penyalahgunaan informasi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan regulasi yang komprehensif dalam

---

<sup>20</sup> Junaedi, A. M. (2025). URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM ERA DIGITAL: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 5(2), 247-257.

<sup>21</sup> Putra, T. W., Abdurrachman, H., & Hamzani, A. I. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Hacking*. Penerbit NEM.

<sup>22</sup> Wibowo, A. (2023). Hukum di era globalisasi digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-185.

<sup>23</sup> Sitorus, R., Saragih, J. Z. F., & Banke, R. (2025). Kendala Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(1), 53-61.

menghadapi tantangan pengelolaan data pribadi. Undang-undang ini mengatur dua bentuk perlindungan hukum, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif menitikberatkan pada pencegahan pelanggaran melalui mekanisme persetujuan, transparansi, dan pemberian hak-hak akses serta kontrol kepada subjek data. Langkah ini dilengkapi dengan upaya edukatif kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya keamanan data pribadi. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui penerapan sanksi administratif, pidana, dan perdata terhadap pelanggaran. Sanksi ini berlaku baik untuk individu maupun korporasi dan dirancang untuk memberikan efek jera serta memastikan akuntabilitas dalam pemrosesan data pribadi. Kombinasi antara perlindungan preventif dan represif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk membangun budaya perlindungan data yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

B. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, kejahatan siber menjadi tantangan utama bagi sistem hukum di Indonesia. Penanganan kejahatan siber tidak dapat mengandalkan hukum konvensional semata karena karakteristiknya yang kompleks dan cepat berubah seiring perkembangan teknologi. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah strategis pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat. Namun pelaksanaan undang-undang ini menghadapi berbagai kendala, termasuk kelembagaan dan pengawasan yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, rendahnya kesadaran dan literasi masyarakat serta pelaku usaha, kurang efektifnya koordinasi antar lembaga, tumpang tindih regulasi, tantangan dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi, serta isu yurisdiksi terkait transfer data lintas Negara. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data pribadi akibat tindak pidana siber diperlukan penguatan kapasitas lembaga pengawas, peningkatan literasi dan kesadaran publik, sinergi yang lebih baik antar instansi terkait, serta pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai. Langkah-langkah ini penting agar perlindungan data pribadi di Indonesia dapat berjalan secara menyeluruh dan fleksibel terhadap dinamika kejahatan siber di era digital.

## **2. SARAN**

- a. Pemerintah perlu memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) melalui pembentukan lembaga pengawas yang independen dan memiliki kewenangan tegas dalam menindak pelanggaran.
- b. Sosialisasi dan edukasi publik mengenai hak dan kewajiban dalam perlindungan data pribadi harus ditingkatkan, agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga informasi pribadi mereka serta memahami mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran.
- c. Evaluasi berkala terhadap implementasi UU PDP perlu dilakukan guna memastikan efektivitasnya dalam menjawab tantangan perkembangan teknologi dan dinamika ancaman siber di masa depan.
  - a. Penguatan kapasitas lembaga pengawas seperti Otoritas Pelindungan Data Pribadi perlu segera dilakukan melalui peningkatan anggaran, pelatihan SDM, serta pemberian kewenangan yang jelas dan efektif dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran.
  - b. Peningkatan literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi harus menjadi agenda prioritas, baik melalui

pendidikan formal, kampanye publik, maupun pelibatan media massa dan platform digital.

- c. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang memadai harus didorong melalui kerja sama dengan sektor swasta, agar penanganan dan pencegahan kejahatan siber dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Wibowo, A. (2023). Hukum di era globalisasi digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-185
- Indarta, Y. (2025). *Cyber Law: Dimensi Hukum dalam Era Digital*. Pustaka Galeri Mandiri.
- Budiyanto, S. H. (2025). *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Gani, T. A. (2023). *Kedaulatan data digital untuk integritas bangsa*. Syiah Kuala University Press.
- Yurizal, D. R. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia* (Vol. 1). Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Edrisy, I. F. (2019). *Pengantar Hukum Siber*.

### **Jurnal :**

- Fitri Sucia, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Hacker Dengan Tujuan Pemesanan Fiktif, *Jurnal Dialektika Hukum*, E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 Vol. 4 No.2 Desember 2022, hlm. 157
- Talinusa, S. C. 2015, Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *Lex Crimen*, Vol.IV (No.6), hlm. 162
- Rofiqoh, A. Z. Mengupas Fenomena Cybercrime dalam Ranah Hukum Pidana Ekonomi: Menghadirkan Tantangan Baru bagi Penegakan Hukum di Era Digital.
- Wibowo, M. S. I., & Munawar, A. (2024). Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
- Alfitri, N. A., Rahmawati, R., & Firmansyah, F. (2024). Perlindungan Terhadap Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Journal Social Society*, 4(2), 92-111
- Fauzy, E., & Shandy, N. A. R. (2022). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Lex Renaissance*, 7(3), 445-461
- Disemadi, H. S., Sudirman, L., Girsang, J., & Aninda, A. M. (2023). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?. *Sang Sewagati Journal*, 1(2), 66-90
- Kusuma, S. C. B. (2023). *Tinjauan Normatif Konsep Perlindungan Hukum Hak Privat Warga Negara Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Salsabila, S., & Wiraguna, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 145-157
- Saddam, M. S. A. S. A. & AliarahmanMoch, A. S. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah

- dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Suryanto, D., & Riyanto, S. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Industri Ritel Tinjauan terhadap Kepatuhan dan Dampaknya pada Konsumen. *VERITAS*, 10(1), 121-135
- Suryanto, D., & Riyanto, S. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Industri Ritel Tinjauan terhadap Kepatuhan dan Dampaknya pada Konsumen. *VERITAS*, 10(1), 121-135
- Sianturi, C. G. P., Nababan, R., & Siregar, R. J. (2024). Peran Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 2607-2624.
- Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. *Journal de Facto*, 8(2), 108-121.
- Soesanto, E., Romadhon, A., Mardika, B. D., & Setiawan, M. F. (2023). Analisis dan Peningkatan Keamanan Cyber: Studi Kasus Ancaman dan Solusi dalam Lingkungan Digital Untuk Mengamankan Objek Vital dan File. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, 1(2), 172-191.
- Pakina, R., & Solekhan, M. (2024). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia: Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi Manusia. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 6(1), 273-286.
- Syahrir, M. (2025). Efektivitas Hukuman bagi Pelaku Kejahatan Siber di Indonesia: Analisis Kriminologi dengan Metode Content Analysis. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 3(1), 694-711.
- Ichsan, M. T. (2024). Peran Telematika dalam Era Digital: Kemajuan Zaman, E-Commerce, dan Tantangan Keamanan Data. *Jurnal telematika*, 1(1).
- Junaedi, A. M. (2025). URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM ERA DIGITAL: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 5(2), 247-257.
- Putra, T. W., Abdurrachman, H., & Hamzani, A. I. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Hacking*. Penerbit NEM.
- Sitorus, R., Saragih, J. Z. F., & Banke, R. (2025). Kendala Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(1), 53-61.

**Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)